



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

PUSPEM KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI - MENGWI - BADUNG - BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)**

N O M O R : 622.4 / 1553 / BM / 2018

TANGGAL : 2 Juli 2018

UNTUK MELAKSANAKAN:

**KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN LAMPU
PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BADUNG
PAKET PEKERJAAN BELANJA BAHAN ALAT KERJA, BAHAN ALAT
KERJA, PENGADAAN BAHAN/MATERIAL LAMPU PENERANGAN
JALAN, SENTER KEPALA, RAMBU SEMENTARA, RAMBU
KERUCUT**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN LAMPU
PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BADUNG**

D E N G A N

PT. CAHAYA LESTARI NIRMALA

JL. TUKAD BATANGHARI VI / 3, DENPASAR
TELP. (0361)223206
E-mail : ptcahayalestarinirmala@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PUSPEM KABUPATEN BADUNG " MANGUPRAJA MANDALA "
JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BADUNG
PAKET PEKERJAAN BELANJA BAHAN ALAT KERJA, BAHAN ALAT KERJA, PENGADAAN
BAHAN/MATERIAL LAMPU PENERANGAN JALAN, SENTER KEPALA, RAMBU SEMENTARA, RAMBU
KERUCUT

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG

Nomor : 622.4 / 1553 / BM / 2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Senin tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, antara :

Nama : **SANG NYOMAN OKA PARMANA, ST**
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupura Mandala", Jalan Raya Sempidi – Mengwi – Badung – Bali Telp. (0361)9009401, Fax. (0361)9009399, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung selaku Pengguna Anggaran Nomor 02 Tahun 2017 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dan :

Nama : **KETUT GEDE ADNYANA**
Selaku Direktur PT. CAHAYA LESTARI NIRMALA, yang berkedudukan di Jl. Tukad Batanghari VI / 3, Denpasar. Telp. (0361)223206, Email: ptcahayalestarinirmala@yahoo.com berdasarkan Akta Notaris Nomor : 29. tanggal 18 November 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Indra Fajarwati, SH., M.Kn. di Denpasar, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang") ;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili ;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat ;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut ;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini ;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal Surat Pesanan (SP), adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender. Apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya Tahun Anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan;

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.720.070.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
2. Harga satuan pekerjaan dalam nilai kontrak tersebut adalah tetap dan sudah termasuk segala jenis pengeluaran dan keuntungan Penyedia serta semua jenis pajak (kecuali Pajak Pertambahan Nilai);
3. Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Barang ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Pesanan (SP) diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani;
4. Semua pembayaran dilakukan secara langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 sesuai yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2018 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 1.03 . 1.03.01 .07 . 02 khususnya pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung, Pekerjaan Belanja Bahan Alat Kerja, Bahan Alat Kerja, Pengadaan Bahan/Material Lampu Penerangan Jalan, Senter Kepala, Rambu Sementara, Rambu Kerucut dengan Kode Rekening : 1.03 . 1.03.01 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09
5. Cara pembayaran untuk pekerjaan ini :
 - a. Dalam hal ini tidak diberikan uang muka
 - b. Pembayaran untuk hasil pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini dilaksanakan secara angsuran berdasarkan prestasi kemajuan fisik di lapangan.

Pembayaran tersebut diatas dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh Penyedia kepada PPK dengan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan serta foto-foto kegiatan yang sesuai.
 - c. Jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia pada setiap pembayaran adalah Jumlah Nilai Kemajuan Pekerjaan dan Pengembalian Uang Muka secara proporsional dari setiap nilai tagihan.
 - d. Pembayaran untuk pekerjaan prestasi 100% (seratus persen) / pekerjaan selesai dimana Serah Terima Pekerjaan sudah dilaksanakan, nilai pekerjaan yang akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya, serta sisa pengenaan denda (bila ada).
6. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

7. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada) ;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
 - g. Spesifikasi Khusus ;
 - h. Spesifikasi Umum ;
 - i. Gambar-gambar; dan
 - j. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, ;
8. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas ;
10. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan/atau Surat Pesanan (SP).

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Badung,
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung/
Pejabat Pembuat Komitmen



↳ SANG NYOMAN OKA PARMANA, ST
Pembina
NIP. 19701117 200003 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. CAHAYA LESTARI NIRMALA



KETUT GEDE ADNYANA
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, BALI, KODE POST: 80351, TELP.(0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN BAHAN BAKU
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG,

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BADUNG

Nomor : 622.4/ 693 / BM /2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Senin tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, antara :

Nama : **SANG NYOMAN OKA PARMANA, ST**
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupura Mandala", Jalan Raya Sempidi - Mengwi - Badung - Bali Telp. (0361)9009401, Fax. (0361)9009399, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung selaku Pengguna Anggaran Nomor 51 Tahun 2017

selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**", dan :

Nama : **A. A. RAKA ASTITI**
Selaku Direktris CV. WULAN JAYA, yang berkedudukan di Jalan Gunung Sangiang No. 200 Z Badung, Telp.Telp. (0361)420668, Fax. (0361)420672, Email: wj_badung@yahoo.co.id, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris I Gede Semester Winarto, SH di Denpasar, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang") ;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili ;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat ;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut ;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini ;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

AKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal Surat Pesanan (SP), adalah 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender. Apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya Tahun Anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan;

Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 11.488.179.235,50 (Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima koma Lima Puluh Rupiah);

Harga satuan pekerjaan dalam nilai kontrak tersebut adalah tetap dan sudah termasuk segala jenis pengeluaran dan keuntungan Penyedia serta semua jenis pajak (kecuali Pajak Pertambahan Nilai);

Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Barang ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Pesanan (SP) diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani;

Semua pembayaran dilakukan secara langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 sesuai yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2018 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 1.03.01.07.01.5.2, khususnya pada Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Kabupaten Badung, dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.07.01.5.2.2.02.11;

Cara pembayaran untuk pekerjaan ini :

- a. Uang muka sebesar 20% (Dua puluh persen) dari Nilai Kontrak, yakni :
$$20\% \times \text{Rp. } 11,488,179,235.50 \text{ Rp. } = 2,297,635,847.10$$
 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh koma Sepuluh Rupiah), dibayarkan setelah Penyedia mengajukan permohonan uang muka disertai dengan :
 - a.1. Rencana Rincian mengenai penggunaan dan keperluannya.
 - a.2. Jaminan Uang Muka dari Bank Umum atau Bank Pemerintah setempat, atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan, yang nilainya minimal sama dengan uang muka yang dimohon.
 - a.3. Jaminan tersebut harus berlaku sampai pengembalian seluruh uang muka tersebut lunas.Uang muka tersebut sepenuhnya dipergunakan hanya untuk pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Kabupaten Badung. PPK berwenang melakukan pengendalian atas penggunaan uang muka tersebut sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui bersama antara Penyedia dan PPK.
- b. Pengembalian uang muka harus lunas pada saat prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)
- c. Pembayaran untuk hasil pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini dilaksanakan secara angsuran berdasarkan prestasi kemajuan fisik di lapangan.

Pembayaran tersebut diatas dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh Penyedia kepada PPK dengan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan serta foto-foto kegiatan yang sesuai.

- d. Jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia pada setiap pembayaran adalah Jumlah Nilai Kemajuan Pekerjaan dan Pengembalian Uang Muka secara proporsional dari setiap nilai tagihan.
 - e. Pembayaran untuk pekerjaan prestasi 100% (seratus persen) / pekerjaan selesai dimana Serah Terima Pekerjaan sudah dilaksanakan, nilai pekerjaan yang akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan sisa pengembalian uang muka, pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya, serta sisa pengenaan denda (bila ada).
7. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada) ;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
 - g. Spesifikasi Khusus ;
 - h. Spesifikasi Umum ;
 - i. Gambar-gambar (apabila ada); dan
 - j. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, ;
9. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas ;
10. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan/atau Surat Pesanan (SP).

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Badung,
Kepala Bidang Bina Marga pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung/
Pejabat Pembuat Komitmen



SANG NYOMAN OKA PARMANA, ST
PEMBINA
NIP. 19701117 200003 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia



CV. WULAN JAYA



A. A. RAKA ASTITI
Direktris

Mengetahui ;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung
Selaku Pengguna Anggaran



IDA BAGUS SURYA SUAMBA, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720916 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PUSPEM KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi:
**Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung
Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar
Lalu Lintas Darat, Lampu Penerangan Jalan, Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Sunset Road di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung**

Nomor : 622.4/1884/BM/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Kamis tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 26/VII/03/POKJA8-ULP/2018 tanggal 26 Juli 2018 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 620/1870/BM tanggal 1 Agustus 2018, antara :

Nama : **SANG NYOMAN OKA PARMANA, ST**
NIP : 19701117 200003 1 005
Jabatan : PPK Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung
Berkedudukan di : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi – Mengwi – Badung – Bali
Telp. (0361) 9009401, Fax. (0361) 9009399

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali selanjutnya disebut "**PPK**", dengan :

Nama : **KETUT GEDE ADNYANA**
Jabatan : Direktur PT. CAHAYA LESTARI NIRMALA
Berkedudukan di : Jl. Tukad Batanghari VI/3, Denpasar
Telp. (0361) 223206

Akta Notaris
Nomor : 29
Tanggal : 18 November 2016
Notaris : Indra Fajarwati, SH., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. CAHAYA LESTARI NIRMALA selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini adalah Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung sebanyak 106 titik .

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.828.783.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu).

Yang dibebankan pada DPA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2018

Program : Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung
Pekerjaan : Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu lintas Darat, Lampu Penerangan Jalan,

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas
Jalan Sunset Road di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
Kode Rekening : 1.03.1.03.01.07.02.5.2.3.57.01

- Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : 011.01.11.01230-2 atas nama penyedia : PT. CAHAYA LESTARI NIRMALA; Bank PEMBANGUNAN DAERAH BALI
2. Harga satuan pekerjaan dalam nilai kontrak tersebut adalah tetap dan sudah termasuk segala jenis pengeluaran dan keuntungan Penyedia serta semua jenis pajak (kecuali Pajak Pertambahan Nilai);
 3. Volume pekerjaan yang sesungguhnya akan diketahui setelah diadakan mutual check, dimana mutual check yang diadakan dimuat dalam Berita Acara;
 4. Nilai kontrak yang sesungguhnya adalah hasil perkalian harga satuan dengan volume pekerjaan setelah diadakan mutual check ditambah PPN 10%;
 5. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, Berita Acara PCM, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - 5) tidak mengakui kemajuan pekerjaan yang belum dilengkapi Laporan Harian, Mingguan, Bulanan serta *back up* data kuantitas dan kualitas.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Penyedia pada saat pengajuan pembayaran prestasi pekerjaan (Termyn) harus melampirkan data pendukung (*back up*) kuantitas, kualitas dan data pendukung lainnya yang telah disetujui oleh Direksi;
- 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK berupa Laporan Harian, Mingguan, Bulanan serta *back up* data kuantitas dan kualitas;
- 5) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
- 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 8) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 9) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 10) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 11) melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPK sebagai penyelenggara jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23, 24, dan 273 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, terhitung sejak Penyerahan Lapangan oleh PPK kepada Penyedia sampai dengan berakhirnya kontrak.
- 12) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 12, Penyedia dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 6
MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
2. Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **120** (Seratus Dua Puluh) hari kalender;
3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender atau 2 (dua) tahun

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Uang Muka :
Uang Muka tidak diberikan untuk pekerjaan ini.
2. Pembayaran untuk hasil pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini dilaksanakan secara angsuran berdasarkan prestasi kemajuan fisik dilapangan.
Pembayaran tersebut diatas dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh Penyedia kepada PPK dengan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan serta foto-foto kegiatan yang sesuai.
3. Jumlah yang dibayarkan kepada PENYEDIA pada setiap pembayaran adalah Jumlah Nilai Kemajuan Pekerjaan dan Pengembalian Uang Muka secara proporsional dari setiap nilai tagihan.
4. Pembayaran untuk pekerjaan prestasi 100% (seratus persen) / pekerjaan selesai dimana Serah Terima Pekerjaan sudah dilaksanakan, nilai pekerjaan yang akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya, sisa pengenaan denda (bila ada) serta biaya pengembalian bekas drum aspal dan steger/perancah (bila ada) dengan syarat bahwa Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar tidak kurang dari 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
5. Jaminan Pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Asuransi.

Pasal 8
KEWAJIBAN TERHADAP PEMERIKSAAN

1. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan Kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal ditemukan kekurangan Kualitas maupun Kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak yang berakibat merugikan Negara, maka Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan Kerugian Negara tersebut, apabila tidak bersedia mengembalikan akan dimasukkan dalam daftar hitam, dan menanggung sanksi hukum terhadap kelalaian tersebut.
2. Terhadap seluruh keluhan, pengaduan dan laporan Masyarakat / Wartawan / LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atas pelaksanaan pekerjaan selama masa kontrak yang kerusakannya karena kelalaian pelaksanaan maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Penyedia untuk menyelesaikannya.

Pasal 9
SANKSI DAN DENDA

1. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi adalah : tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab yang meliputi Kuantitas pekerjaan dan Kualitas pekerjaan.
2. Perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa : sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
3. Kelalaian yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PENYEDIA, maka Penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) perhari dari sisa nilai kontrak.
4. Denda keterlambatan yang telah melampaui 50 (lima puluh) hari atau melampaui akhir tahun anggaran yang berakibat merugikan PPK, maka PPK berhak membatalkan kontrak secara sepihak dan kerugian dibebankan kepada PENYEDIA serta PENYEDIA dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PPK
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan di Kabupaten Badung



SANG NYOMAN OKA PARMANA, ST
Pembina
NIP. 19701117 200003 1 005

PENYEDIA
PT. CAHAYA LESTARI NIRMALA,



KETUT GEDE ADNYANA
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSPEM KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

N O M O R : 622.4/01/BM.06/V/2019

TANGGAL : 6 MEI 2019

UNTUK MELAKSANAKAN:

KEGIATAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JALAN DAN
JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG
PAKET PEKERJAAN BELANJA BAHAN BAKU JALAN, BAHAN
BAKU PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN, BELANJA BAHAN
BAKU PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
DI KABUPATEN BADUNG

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JALAN DAN
JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG

D E N G A N

CV. WULAN JAYA

JALAN GUNUNG SANGIANG NO. 200 Z, BADUNG
TELP. (0361) 420668, FAX. (0361) 420672
E-mail : wj_badung@yahoo.co.id

INGKASAN KONTRAK

KEGIATAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG

Nomor DPA-SKPD	:	1.03.01.07.01.5.2
Kode Rekening	:	1.03.1.03.01.07.01.5.2.2.02.11
Nomor dan Tanggal SPK	:	622.4/01/BM.06/V/2019, Tanggal 6 Mei 2019
Nama Penyedia	:	CV. WULAN JAYA
Alamat Penyedia	:	Jalan Gunung Sangiang No. 200 Z, Badung, No. Telepon (0361) 420668
Nilai Kontrak	:	Rp. 9.994.693.830,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah)
Cara Pembayaran	:	Termyn
Uraian Kegiatan	:	Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung Paket Pekerjaan Belanja Bahan Baku Jalan, Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung
Sumber Dana	:	APBD. Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2019
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	1 Desember 2019
Ketentuan Sanksi	:	a. Memberikan tegoran-tegoran dan peringatan- peringatan. b. Menangguhkan pembayaran c. Mengenaikan denda d. Pembongkaran / penggantian e. Pemutusan hubungan kontrak f. Memasukan kedalam daftar hitam perusahaan / rekanan.

ditandatangani :
jika terjadi Addendum Kontrak
pada Kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya

Mangupura, 6 Mei 2019
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung /Pejabat Pembuat Komitmen;



SANG NYOMAN OKA PARMANA, ST

Pembina
NIP. 19701117 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSPEM KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN PEMELIHRAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG
PAKET PEKERJAAN BELANJA BAHAN BAKU JALAN, BAHAN BAKU PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN, BELANJA BAHAN BAKU PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN
BADUNG

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG

Nomor : 622.4/01/BM.06/V/2019

JRAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat in ditandatangani di Mangupura pada hari Senin tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu :mbilan Belas, antara :

Nama : SANG NYOMAN OKA PARMANA, ST

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi - Mengwi - Badung - Bali Telp. (0361)9009401, Fax. (0361)9009399, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung selaku Pengguna Anggaran Nomor 48 Tahun 2018 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dan :

Nama : A. A. RAKA ASTITI

Selaku Direktris CV. WULAN JAYA, yang berkedudukan di Jalan Gunung Sangiang No. 200 Z Badung, Telp. (0361)420668, Fax. (0361)420672, Email: wj_badung@yahoo.co.id, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris I Gede Semester Winarno, SH di Denpasar, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

-) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang") ;
-) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;

-) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili ;
-) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat ;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut ;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini ;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

AKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP), adalah 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender. Apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya Tahun Anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan;

Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 9.994.693.830,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Harga satuan pekerjaan dalam nilai kontrak tersebut adalah tetap dan sudah termasuk segala jenis pengeluaran dan keuntungan Penyedia serta semua jenis pajak (kecuali Pajak Pertambahan Nilai);

Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Barang ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Pengiriman (SPP) diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani;

Semua pembayaran dilakukan secara langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019 sesuai yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 1.03. 01 . 07 . 01 . 5 . 2, khususnya pada Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung, Pekerjaan Belanja Bahan Baku Jalan, Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung, dengan Kode Rekening : 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11

Cara pembayaran untuk pekerjaan ini :

- a. Uang muka sebesar 20% (Dua puluh persen) dari Nilai Kontrak, yakni :
 $20\% \times \text{Rp } 9.994.693.830,00 = \text{Rp. } 1.998.938.766,00$ (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), dibayarkan setelah Penyedia mengajukan permohonan uang muka disertai dengan :
 - a.1. Rencana Rincian mengenai penggunaan dan keperluannya.

- a.2. Jumlah Uang Muka dari Bank Umum atau Bank Pemerintah setempat, atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan, yang nilainya minimal sama dengan uang muka yang dimohon.
- a.3. Jaminan tersebut harus berlaku sampai pengembalian seluruh uang muka tersebut lunas.

Uang muka tersebut sepenuhnya dipergunakan hanya untuk pelaksanaan pekerjaan/ Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung, Pekerjaan Belanja Bahan Baku Jalan, Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung . PPK berwenang melakukan pengendalian atas penggunaan uang muka tersebut sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui bersama antara Penyedia dan PPK.

- b. Pengembalian uang muka harus lunas pada saat prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)
- c. Pembayaran untuk hasil pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini dilaksanakan secara angsuran berdasarkan prestasi kemajuan fisik di lapangan. Pembayaran tersebut diatas dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh Penyedia kepada PPK dengan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan serta foto-foto kegiatan yang sesuai.
- d. Jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia pada setiap pembayaran adalah Jumlah Nilai Kemajuan Pekerjaan dan Pengembalian Uang Muka secara proporsional dari setiap nilai tagihan.
- e. Pembayaran untuk pekerjaan prestasi 100% (seratus persen) / pekerjaan selesai dimana Serah Terima Pekerjaan sudah dilaksanakan, nilai pekerjaan yang akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan sisa pengembalian uang muka, pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya, serta sisa pengenaai denda (bila ada).

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada) ;
- b. Pokok perjanjian;
- c. Surat Penawaran;
- d. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
- e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ;
- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
- g. Spesifikasi Khusus ;
- h. Spesifikasi Umum ;
- i. Gambar-gambar; dan
- j. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, ;

- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas ;
0. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3. memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
1. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penyedia bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah/volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
3. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan

pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan/atau Surat Pesanan (SP).

ENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Badung,
Kepala Bidang Bina Marga pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung/
Pejabat Pembuat Komitmen



A. SANG NYOMAN OKA PARMANA, ST
Pembina
NIP. 19701117 200003 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. WULAN JAYA



A. A. RAKA ASTITI
Direktris

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung/ Pengguna Anggaran



IDA BAGUS SURYA SUAMBA, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720916 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSPEM KABUPATEN BADUNG " MANGUPRAJA MANDALA "
JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

N O M O R : 622.4/02/BM.14/IV/2020

TANGGAL : 14 APRIL 2020

UNTUK MELAKSANAKAN:
KEGIATAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JALAN DAN
JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG
PAKET PEKERJAAN BELANJA BAHAN BAKU JALAN, BAHAN
BAKU PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN, BELANJA BAHAN
BAKU PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
DI KABUPATEN BADUNG

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JALAN DAN
JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN

CV. WULAN JAYA

JALAN GUNUNG SANGIANG NO. 200 Z, BADUNG
TELP. (0361) 420668, FAX. (0361) 420672
E-mail : wj_badung@yahoo.co.id


RINGKASAN KONTRAK

KEGIATAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG

1. Nomor DPA-SKPD : 1.03.01.07.01.5.2
2. Kode Rekening : 1.03.1.03.01.07.201.5.2.2.02.11
3. Nomor dan Tanggal SPK : 622.4/01/BM.14/IV/2020, Tanggal 14 April 2020
4. Nama Penyedia : CV. WULAN JAYA
5. Alamat Penyedia : Jalan Gunung Sangiang No. 200 Z, Badung,
No. Telepon (0361) 420668
6. Nilai Kontrak : **Rp. 4.032.834.300,00**
(Empat Milyar Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah)
7. Cara Pembayaran : Angsuran (Termyn)
8. Nilai Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya 5% dari Nilai HPS : Rp. 257.533.957,00
(Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
8. Uraian Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung Paket Pekerjaan Belanja Bahan Baku Jalan, Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung
9. Sumber Dana : APBD. Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 April 2020
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 9 November 2020
12. Ketentuan Sanksi :
 - a. Memberikan tegoran-tegoran dan peringatan- peringatan.
 - b. Menangguhkan pembayaran
 - c. Mengenaikan denda
 - d. Pembongkaran / penggantian
 - e. Pemutusan hubungan kontrak
 - f. Memasukan kedalam daftar hitam perusahaan / rekanan.

Catatan :
Apabila terjadi Addendum Kontrak
Data Kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya

Mangupura, 14 April 2020
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung /Pejabat Pembuat Komitmen;



I GUSTI NGURAH MADE SUARDIKA, ST. MT.
Pembina
NIP. 19680315 199703 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSPEM KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG
PAKET PEKERJAAN BELANJA BAHAN BAKU JALAN, BAHAN BAKU PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN, BELANJA BAHAN BAKU PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN
BADUNG

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG

Nomor : 622.4/02/BM.14/IV/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh, antara :

Nama : I GUSTI NGURAH MADE SUARDIKA, ST. MT.
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi - Mengwi - Badung - Bali Telp. (0361)9009401, Fax. (0361)9009399, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung selaku Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2020 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dan :

Nama : A. A. RAKA ASTITI
Selaku Direktris CV. WULAN JAYA, yang berkedudukan di Jalan Gunung Sangiang No. 200 Z Badung, Telp. (0361)420668, Fax. (0361)420672, Email: wj_badung@yahoo.co.id, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris I Gede Semester Winarno, SH di Denpasar, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang") ;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili ;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat ;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut ;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini ;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP), adalah 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender. Apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya Tahun Anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan;
2. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 4.032.834.300,00 (empat milyar tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
3. Harga satuan pekerjaan dalam nilai kontrak tersebut adalah tetap dan sudah termasuk segala jenis pengeluaran dan keuntungan Penyedia serta semua jenis pajak (kecuali Pajak Pertambahan Nilai);
4. Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Barang ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Pengiriman (SPP) diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani;
5. Semua pembayaran dilakukan secara langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 sesuai yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 1.03. 01 . 07 . 01 . 5 . 2, khususnya pada Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung, Pekerjaan Belanja Bahan Baku Jalan, Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung, dengan Kode Rekening : 1.03 . 1.03.01 . 07 . 201 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11
6. Cara pembayaran untuk pekerjaan ini :
 - a. Pembayaran untuk hasil pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini dilaksanakan secara angsuran berdasarkan prestasi kemajuan fisik di lapangan. Pembayaran tersebut diatas dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh Penyedia kepada PPK dengan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan serta foto-foto kegiatan yang sesuai.
 - b. Pembayaran untuk pekerjaan prestasi 100% (seratus persen) / pekerjaan selesai dimana Serah Terima Pekerjaan sudah dilaksanakan, nilai pekerjaan yang akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan sisa pengembalian uang muka, pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya, serta sisa pengenaai denda (bila ada).
7. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
8. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada) ;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ;

- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
- g. Spesifikasi Khusus ;
- h. Spesifikasi Umum ;
- i. Gambar-gambar; dan
- j. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, ;

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas ;

10. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan/atau Surat Perintah Pengiriman (SPP).

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Badung,
Kepala Bidang Bina Marga pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung/
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. WULAN JAYA



A. GUSTI NGURAH MADE SUARDIKA, ST.MT.

Pembina

NIP. 19680315 199703 1 008



A. A. BAKA ASTITI

Direktris

Mengetahui,
Kepala Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung / Pengguna Anggaran



IDA BAGUS SURYA SUAMBA, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19720916 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSPEM KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

N O M O R : 622.4/10/BM.05/IV/2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

UNTUK MELAKSANAKAN:

KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
PAKET PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN JALAN,
JARINGAN, DAN IRIGASI BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN - JEMBATAN - JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN -
BAHAN BAKU PEMELIHARAAN JEMBATAN DI KABUPATEN
BADUNG

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

D E N G A N

PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA

Jalan Urip Sumoharjo No. 26 RT/RW. 002/001 Kaliombo Kota Kediri
Telp. (0354) 7418963

E-mail : pt.bukitaurumnsejahtera@gmail.com

RINGKASAN KONTRAK
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

1. Nomor DPA-SKPD : 1.03.10.02.01.19
2. Kode Rekening : 1.03.10.2.01.19.5.1.2.03.04.0013
3. Nomor dan Tanggal SPK : 622.4/10/BM.05/IV/2021, Tanggal 5 April 2021
4. Nama Penyedia : PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA
5. Alamat Penyedia : Jalan Urip Sumoharjo No. 26 RT/RW. 002/001 Kaliombo Kota Kediri, No. Telepon (0354) 7418963
6. Nilai Kontrak : **Rp. 303.333.250,00**
(Tiga Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
7. Cara Pembayaran : Angsuran (Termyn)
8. Nilai Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya 5% dari Nilai HPS : Rp. 22.111.666,50
(Dua Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah dan Lima Puluh Sen)
8. Uraian Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan - Jembatan - Jembatan Pada Jalan Kabupaten - Bahan Baku Pemeliharaan Jembatan Di Kabupaten Badung
9. Sumber Dana : APBD. Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 5 April 2021
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 1 Oktober 2021
12. Ketentuan Sanksi :
 - a. Memberikan tegoran-tegoran dan peringatan- peringatan.
 - b. Menangguhkan pembayaran
 - c. Mengenaikan denda
 - d. Pembongkaran / penggantian
 - e. Pemutusan hubungan kontrak
 - f. Memasukan kedalam daftar hitam perusahaan / rekanan.

Catatan :
Apabila terjadi Addendum Kontrak
Data Kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya

Mangupura, 5 April 2021
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung /Pejabat Pembuat Komitmen;



I GUSTI NGURAH MADE SUARDIKA, ST. MT.

Pembina

NIP. 19680315 199703 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSPEM KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"

JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
PAKET PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI BELANJA
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN - JEMBATAN - JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN -
BAHAN BAKU PEMELIHARAAN JEMBATAN DI KABUPATEN BADUNG

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG

Nomor : 622.4/10/BM.05/IV/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, antara :

Nama : I GUSTI NGURAH MADE SUARDIKA, ST. MT.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupura Mandala", Jalan Raya Sempidi - Mengwi - Badung - Bali Telp. (0361)9009401, Fax. (0361)9009399, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung selaku Pengguna Anggaran Nomor 47 Tahun 2020 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dan :

Nama : ANDHI BUDIYONO

Selaku Direktur PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA, yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 26 RT/RW. 002/001 Kaliombo Kota Kediri, Telp. (0354) 7418963, Email: pt.bukitaurumnsejahtera@gmail.com, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris M. Husni Thamrin, SH di Kediri, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang") ;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili ;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat ;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut ;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini ;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP), adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender. Apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya Tahun Anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan;
2. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 303.333.250 (tiga ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Harga satuan pekerjaan dalam nilai kontrak tersebut adalah tetap dan sudah termasuk segala jenis pengeluaran dan keuntungan Penyedia serta semua jenis pajak (kecuali Pajak Pertambahan Nilai);
4. Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Barang ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Pengiriman (SPP) diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani;
5. Semua pembayaran dilakukan secara langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 sesuai yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 1.03. 10 . 02 . 01. 19, khususnya pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -Jalan - Jalan Kabupaten Bahan Baku Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, dengan Kode Rekening : 1.03. 10. 2. 01. 19. 5. 1. 2. 03. 04. 0013
6. Cara pembayaran untuk pekerjaan ini :
 - a. Pembayaran untuk hasil pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini dilaksanakan secara angsuran berdasarkan prestasi kemajuan fisik di lapangan. Pembayaran tersebut diatas dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh Penyedia kepada PPK dengan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan serta foto-foto kegiatan yang sesuai.
 - b. Pembayaran untuk pekerjaan prestasi 100% (seratus persen) / pekerjaan selesai dimana Serah Terima Pekerjaan sudah dilaksanakan, nilai pekerjaan yang akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan sisa pengembalian uang muka, pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya, serta sisa pengenaai denda (bila ada).
7. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
8. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada) ;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;

- d. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
 - g. Spesifikasi Khusus ;
 - h. Spesifikasi Umum ;
 - i. Gambar-gambar; dan
 - j. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, ;
9. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas ;
10. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan/atau Surat Perintah Pengiriman (SPP).

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Badung,
Kepala Bidang Bina Marga pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung/
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA



I GUSTI NGURAH MADE SUARDIKA, ST., MT.

Pembina

NIP. 19680315 199703 1 008



ANDHI BUDIYONO

Direktur

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung / Pengguna Anggaran



Ir. IDA BAGUS SURYA SUAMBA, ST., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19720916 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSPEM KABUPATEN BADUNG " MANGUPRAJA MANDALA "
JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

N O M O R : 622.4/01/BM.23/II/2021

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

UNTUK MELAKSANAKAN:

KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PAKET PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN -JALAN - JALAN KABUPATEN BAHAN BAKU
PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN BADUNG

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

D E N G A N

PT. KALINDO JAYA PERKASA

Head Office Lc. Penamparan Indah III A No. 2D Denpasar Barat

Telp. (0361) 9066414

E-mail : pt.kalindojayaperkasa.dps@gmail.com

RINGKASAN KONTRAK
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

1. Nomor DPA-SKPD : 1.03.10.02.01
2. Kode Rekening : 1.03.10.2.01.11.5.1.2.03.04.0003
3. Nomor dan Tanggal SPK : 622.4/01/BM.23/II/2021, Tanggal 23 Februari 2021
4. Nama Penyedia : PT. KALINDO JAYA PERKASA
5. Alamat Penyedia : Head Office Lc. Penamparan Indah III A No. 2D Denpasar Barat, No. Telepon (0361) 9066414
6. Nilai Kontrak : **Rp. 5.069.655.525,00**
(Lima Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
7. Cara Pembayaran : Angsuran (Termyn)
8. Nilai Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya 5% dari Nilai HPS : Rp. 350,188,804,29
(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen)
8. Uraian Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan -Jalan -Jalan Kabupaten Bahan Baku Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Badung
9. Sumber Dana : APBD. Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 29 November 2021
12. Ketentuan Sanksi :
 - a. Memberikan tegoran-tegoran dan peringatan- peringatan.
 - b. Menangguhkan pembayaran
 - c. Mengenaikan denda
 - d. Pembongkaran / penggantian
 - e. Pemutusan hubungan kontrak
 - f. Memasukan kedalam daftar hitam perusahaan / rekanan.

Catatan :
Apabila terjadi Addendum Kontrak
Data Kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya

Mangupura, 23 Februari 2021
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung /Pejabat Pembuat Komitmen;



I GUSTINGURAH MADE SUARDIKA, ST. MT.
Pembina
NIP. 19680315 199703 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PUSPEM KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"

JALAN RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG – BALI, KODE POST: 80351, TELP. (0361) 9009401

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PAKET PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN -JALAN - JALAN KABUPATEN
BAHAN BAKU PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN BADUNG

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG

Nomor : 622.4/01/BM.23/II/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, antara :

Nama : I GUSTI NGURAH MADE SUARDIKA, ST. MT.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupura Mandala", Jalan Raya Sempidi - Mengwi - Badung - Bali Telp. (0361)9009401, Fax. (0361)9009399, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung selaku Pengguna Anggaran Nomor 47 Tahun 2020 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dan :

Nama : ANTONIUS KURNIAWAN SUPRANOTO

Selaku Kuasa Direktur PT. KALINDO JAYA PERKASA, yang berkedudukan di Head Office Lc. Penamparan Indah III A No. 2D Denpasar Barat, Telp. (0361) 9066414, Email: pt.kalindojayaperkasa.dps@gmail.com, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 22 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH di Denpasar, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang") ;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili ;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat ;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut ;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini ;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP), adalah 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) hari kalender. Apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya Tahun Anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan;
2. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 5.069.655.525,00 (lima milyar enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
3. Harga satuan pekerjaan dalam nilai kontrak tersebut adalah tetap dan sudah termasuk segala jenis pengeluaran dan keuntungan Penyedia serta semua jenis pajak (kecuali Pajak Pertambahan Nilai);
4. Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Barang ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Pengiriman (SPP) diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani;
5. Semua pembayaran dilakukan secara langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 sesuai yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Nomor 1.03. 10 . 02 . 01, khususnya pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -Jalan - Jalan Kabupaten Bahan Baku Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, dengan Kode Rekening : 1.03. 10. 2. 01. 11. 5. 1. 2. 03. 04. 0003
6. Cara pembayaran untuk pekerjaan ini :
 - a. Pembayaran untuk hasil pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini dilaksanakan secara angsuran berdasarkan prestasi kemajuan fisik di lapangan. Pembayaran tersebut diatas dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh Penyedia kepada PPK dengan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan serta foto-foto kegiatan yang sesuai.
 - b. Pembayaran untuk pekerjaan prestasi 100% (seratus persen) / pekerjaan selesai dimana Serah Terima Pekerjaan sudah dilaksanakan, nilai pekerjaan yang akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan sisa pengembalian uang muka, pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya, serta sisa pengenaai denda (bila ada).
7. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
8. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada) ;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ;

- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
 - g. Spesifikasi Khusus ;
 - h. Spesifikasi Umum ;
 - i. Gambar-gambar; dan
 - j. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, ;
9. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas ;
10. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3. memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan/atau Surat Perintah Pengiriman (SPP).

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Badung,
Kepala Bidang Bina Marga pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung/
Pejabat Pembuat Komitmen



† I GUSTI NGURAH MADE SUARDIKA, ST., MT.

Pembina

NIP. 19680315 199703 1 008

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. KALINDO JAYA PERKASA



ANTONIUS KURNIAWAN SUPRANOTO

Kuasa Direktur

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung / Pengguna Anggaran



Ir. IDA BAGUS SURYA SUAMBA, ST., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19720916 199703 1 004